



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WATUMALANG

Jl. Kyai Jebeng Lintang Welahan Watumalang Kode Pos 56362
Telp. 085327317874 Email:Pusk.watumalang@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 040.7 /BA/2023

Kepala Puskesmas Watumalang selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Nuzul Abidatik
NIP : 19921006 202012 2 009
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Promkes
Instansi : Puskesmas Watumalang
Alamat Instansi : Jl. Kyai Jebeng Lintang
Welahan Watumalang


Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 07010090012000434
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 002
Nama Barang : Laptop Asus
Tahun Perolehan : 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Watumalang;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Watumalang. apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 31 Januari 2023
KEPALA UPTD PUSKESMAS WATUMALANG

dr.Netra Mada Subiyanto

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuzul Abidatik
NIP : 19921006 202012 2 009
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Promkes
Instansi : Puskesmas Watumalang
Alamat Instansi : Jl. Kyai Jebeng Lintang
Welahan Watumalang
Alamat Rumah : Kalikalang, Kec Garung, Kab
Wonosobo

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 040.7 /BA /2022, Tanggal 31 Januari 2023 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Laptop Merk ASUS Tahun 2019.dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Puskesmas Watumalang;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Watumalang, apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 31 Januari 2023
Yang Menyatakan

Nuzul Abidatik
NIP. 19921006 202012 2 009